



**BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 11 TAHUN 2024**

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI, SEKRETARIS NAGARI
DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Wali Nagari, Sekretaris Nagari Dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI, SEKRETARIS NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi dan diwadahi dalam sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas wali nagari dalam pelaksanaan

- kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 11. Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam kedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari.
 12. Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Tunjangan BPN adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Badan Permusyawaratan Nagari dalam kedudukan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan.
 13. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
 15. Jaminan Kesehatan adalah berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah
 16. Jaminan Ketenagakerjaan adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan pensiun.
 17. Kepala Seksi, selanjutnya disingkat dengan Kasi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
 18. Kepala Urusan, yang selanjutnya disingkat dengan Kaur berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
 19. Kepala Jorong adalah kepala wilayah administratif yang berkedudukan di bawah Nagari.

BAB II SUMBER DAN PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap dan Tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan BPN bersumber dari ADN dan dianggarkan dalam APB Nagari.
- (2) Dalam hal ADN tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Wali Nagari dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Nagari selain Dana Desa.

BAB III
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI
SERTA TUNJANGAN BPN

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 3

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari berhak menerima penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus PNS tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran penghasilan tetap Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kasi, Kaur dan Kepala Jorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BPN

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Wali Nagari dan Perangkat Nagari menerima tunjangan berupa tunjangan jabatan setiap bulannya.
- (2) Wali Nagari dan Sekretaris Nagari yang berstatus sebagai PNS menerima tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jabatan berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari.
- (4) BPN berhak menerima tunjangan kedudukan setiap bulannya.
- (5) Besaran Tunjangan Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Perangkat Nagari dan BPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik.
- (2) Apabila yang bersangkutan dilantik pada tanggal 1 (satu), maka Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dibayarkan pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan BPN dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah yang bersangkutan melakukan pengambilan sumpah.
- (4) Apabila yang bersangkutan melakukan pengambilan sumpah pada tanggal 1 (satu), maka Tunjangan BPN dibayarkan pada bulan bersangkutan.
- (5) Dalam hal tanggal 1 (satu) merupakan hari libur, dan pelantikan atau pengambilan sumpah dilakukan pada tanggal 2 (dua), maka penghasilan tetap dan tunjangan dibayarkan pada bulan bersangkutan.

Bagian Keempat
Penghentian Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kedudukan

Pasal 6

- (1) Penghentian pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah dilakukan kepada Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BPN yang berhenti disebabkan oleh:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Wali Nagari, Perangkat Nagari serta BPN yang diberhentikan sementara, tidak diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (3) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung mulai bulan berikutnya dengan didukung bukti administrasi.

BAB IV
JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 7

- (1) Wali Nagari non PNS, Sekretaris Nagari non PNS, Kasi, Kaur dan Kepala Kewilayahan memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap perbulan
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. 1% (satu persen) dibayar dari penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (4) Dalam hal penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berada di bawah Upah Minimum Regional dasar penghitungan iuran adalah Upah Minimum Regional.

Bagian Kedua
Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 8

- (1) Wali Nagari non PNS, Sekretaris Nagari non PNS, Kasi, Kaur dan Kepala Jorong memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penganggaran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

Ketentuan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan BPN ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Desa.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Juli 2024

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP WALI
NAGARI, SEKRETARIS NAGARI DAN
PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

A. PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Wali Nagari Non PNS	3.225.000,-	OB
2.	Sekretaris Non PNS	2.600.000,-	OB
3.	Kepala Seksi	2.325.000,-	OB
4.	Kepala Urusan	2.250.000,-	OB
5.	Kepala Jorong	2.200.000,-	OB

B. PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Sekretaris Non PNS	2.600.000,-	OB
2.	Kepala Urusan	2.250.000,-	OB
3.	Kepala Jorong	2.200.000,-	OB

C. TUNJANGAN JABATAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Wali Nagari :		
	a. Wali Nagari PNS	2.200.000,-	OB
	b. Wali Nagari Non PNS	1.700.000,-	OB
2.	Sekretaris Nagari		
	a. Sekretaris Nagari PNS	1.350.000,-	OB
	b. Sekretaris Nagari Non PNS	1.000.000,-	OB
3.	Kepala Seksi	300.000,-	OB
4.	Kepala Urusan	250.000,-	OB
Keterangan:			
1. Wali Nagari PNS adalah Wali Nagari yang berstatus sebagai PNS aktif.			
2. Sekretaris Nagari PNS adalah Sekretaris be rstatus sebagai PNS aktif.			

D. TUNJANGAN JABATAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI PERSIAPAN

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Wali Nagari :		
	a. Wali Nagari PNS	2.200.000,-	OB
2.	Sekretaris Nagari		
	a. Sekretaris Nagari PNS	1.350.000,-	OB
	b. Sekretaris Nagari Non PNS	1.000.000,-	OB
3.	Kepala Urusan	300.000,-	OB

Keterangan:

1. Wali Nagari PNS adalah Wali Nagari yang berstatus sebagai PNS aktif.
2. Sekretaris Nagari PNS adalah Sekretaris berstatus sebagai PNS aktif.

E. TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Ketua	1.250.000,-	OB
2.	Wakil Ketua	1.100.000,-	OB
3.	Sekretaris	950.000,-	OB
4.	Ketua Komisi/Ketua Bidang	900.000,-	OB
5.	Anggota	800.000,-	OB

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

